



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECMATAN PANJATAN

Alamat : Jalan Nagung-Brosot Panjatan 55655 telp. (0274) 773993

**KEPUTUSAN CAMAT PANJATAN
NOMOR: 2 / TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN PANJATAN
CAMAT PANJATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kecamatan Panjatan dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan Panjatan;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Panjatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak;
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Panjatan Periode Tahun 2019 – 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Forum Anak Kecamatan Panjatan mempunyai tugas pokok :

1. Bersama-sama dengan Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Panjatan mendukung terciptanya Kecamatan Panjatan Ramah dan Layak Anak.
2. Mensosialisasikan hak-hak anak di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat.
3. Memberikan wadah untuk mengapresiasi minat dan bakat anak Kecamatan Panjatan.
4. Menampung, menyalurkan aspirasi, ide, gagasan dan permasalahan anak-anak Kecamatan Panjatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Panjatan

Pada tanggal : 28 Maret 2019



SETIAWAN TRI WIDADA, S.Sos.

Pembina Tk I; IV/b

NIP. 19710603 199101 1 004

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kulon Progo.
2. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Kulon Progo
3. Forum Anak Kabupaten Kulon Progo
4. Personil yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PANJATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN PANJATAN

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / SEKOLAH
1.	Pelindung	Setiawan Tri Widada, S.Sos.	Camat Panjatan
2.	Pembina	Kapt. Inf. Supardi	Danramil Panjatan
		AKP. Gunardi Tojamurti, SH. M.Hum.	Kapolsek Panjatan
		dr. Heni Suryadi	Ka.UPTD Puskesmas Panjatan I
		dr. Renny Lo	Ka. UPTD Puskesmas Panjatan II
		Andre Rahadian Pambudi, S.IP.	Ketua Karang Taruna Kec. Pjt.
3.	Ketua I	Cahya Yoga Tri Wibowo	SMA N 2 Wates
	Ketua II	Akbar Bayu Luksono	SMP N 1 Panjatan
4.	Sekretaris I	Titis Ayuning Budi	SMP N 1 Panjatan
	Sekretaris II	Hamid Yusuf Muharrom	SMP N 2 Wates
5.	Bendahara I	Helmi Fadhlurrahman	SMK Ma'arif 1 Wates
	Bendahara II	Rifan Rust Yawan	SMP Muh 2 Wates
6.	Divisi Organisasi, Sipil, dan Kebebasan Berekspres	1. Dian Islamiati Machmud 2. Nuri Fiqalbi 3. Alamanda Yoga Javish F 4. Yusuf Noer Ilham 5. Berlian Risky Rizaldy	SMA N 2 Wates SMP N 1 Panjatan SMP N 1 Panjatan SMP N 1 Panjatan SMP Muh 2 Wates
7.	Divisi Pengasuhan Anak, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup	1. Aji Tri Firmansyah 2. Yasiya Renifta Vinanda 3. Latif Nurahmad Maulana 4. Novriyadi Ali NR 5. Sita Novianti	SMK Muh 2 Wates SMP N 1 Panjatan SMP N 1 Panjatan SMK Muh 2 Wates SMK N 1 Panjatan
8.	Divisi Pendidikan, Media, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya	1. Ratna Dharmastuti 2. Rizki Fajar Wulandari 3. Fifantoro Aji 4. Bagas Harso S 5. Nareswari Sukma Indah Pinasthi	SMA N 1 Lendah SMP N 1 Panjatan SMP N 1 Panjatan SMK Muh 1 Temon SMP N 1 Panjatan
9.	Divisi Perlindungan terhadap Kekerasan	1. Retno Ratri Syafitri 2. Alvi Aulia 3. Sony Thomas Anggara 4. Nugroho D 5. Adi Pradana	SMA N 1 Wates SMP N 2 Panjatan SMP N 2 Panjatan SMP Muh 2 Wates SMP N 1 Panjatan
10.	Divisi Komunikasi, Hubungan Masyarakat, dan Jaringan	1. Fajar Nurisa Khoirini 2. Diva Sabrina Damayanti 3. Yusuf Ari Nur Wijaya 4. Shanggita Gusti Suseno 5. Hanifah Retno Sayekti	SMA N 2 Wates SMP N 1 Panjatan SMP N 1 Panjatan MAN 2 Wates SMP N 1 Panjatan

Ditetapkan di : Panjatan

Pada tanggal : 28 Maret 2019



SETIAWAN TRI WIDADA, S.Sos.

Pembina Tk I; IV/b

NIP. 19710603 199101 1 004